Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah
Volume 5, No.1, April, 2024, ISSN (Online): 2774-5570

KONSEP WAKAF SAHAM

Abd. Ghafur[1], Moh Abd Rahman[2]

[12]Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

abdghafur1987@gmail.com, abdurrahmanbinauf39@gmail.com

Abstrak

Wakaf adaah sebuah instrumen ekonomi Islam yang berkaiatan dengan sistem sosial ekonomi Islam, Wakaf identik dengn tanah dan banngunan, namun saat ini terdapat beberapa jenis baru dari wakaf seprti buku, mesin pertanian, kebututhan hidup, stok bahkan wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf saham merupakan salah satu model mengembangkan dari wakaf produktif, artinya wakaf tersebut nanti bisa diperuntukkan untuk usaha-usaha masyarakat. Wakaf saham juga bisa di sebut mengembangkan dari wakaf yang sudah yaitu wakaf uang. Wakaf saham merupakan upaya untuk mengkonkritkan bentuk wakaf produktif di masyarakat. Ada tiga kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola investasi wakaf msaha: Pertama, mudal wakaf tidak boleh dikurangin, karenanya, perlindungan mudal harus menjadi perioritas utama. Kedua, investasi yang dilakukan harus mampu menghasilkan pendapatan yang stabil dan konsisten untuk dibagikan kepada penerima wakaf agar wakaf dapat berkelanjutan dan manuai pahala yang tiada henti dari Allah. Ketiga, semua investasi yang dilakukan untuk wakaf harus sesui dengan syariah.

Kata Kunci. Wakaf, Saham

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah semacam kontribusi yang didalam Islam yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal Islam.wakaf diakui oleh syariah sebagai salah satu perbuatan amal sukarela yang nantinya akan dapat menjadi salah sumber pendapatan pembangunan dalam sosial dan ekonomi. Instrumen ini bertujuan untuk membentuk skema amal untuk meningkatkan kesejahteraan yang kurang mampu. manfaat aset wakaf tidak terbatas pada penggunaan komonitas Muslim dan kegiatan keagamaan saja akan tetapi mencakup rung lingkup kegiatan yang lebih luas untuk meninkatkan dan memperkuat perkembangan kondisi sosial serta ekonomi dalam suatu masyarakat.[1] Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang erat kaitanyaa dengan

[1] Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker et.al.Cooperative-waqfmodel:a proposal to develop idle waqf lands in

sistem sosial ekonomi Umar Islam. Dimana wakaf dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kadapa masyarakat miskin serta pemberdyaan ekonomi dan sosial merea dalam jangka panjang. Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf mampu meningkatkan taraf ekonomi dan sosial umat Islam. Wakaf identik dengn tanah dan banngunan, namun saat ini terdapat beberapa jenis baru wakaf seprti buku, mesin pertanian, kebututhan hidup, stok bahkan wakaf uang.[2]wakaf juga dianggap sebagai sumber modal bagi pembangunan social ekonomi, salah satu factor produksi melalui kegaitan ekonomi seperti bisnis dan dan investasi, sumber mudal ini dapat menghasilkan keuntungan lebih dari dua kali lipat dari nilai aslimya jika dikelola dengan baik.[3]

Dalam perkembangannya wakaf saham yanga ada di Indonesia belum mematuhi walapaun pemerintah telah mengeluarkan UU N0. 41 Tahun 2004 yang berkiatan dengan Wakaf. Sampai saat ini paradigma wakaf yang ada di Indonesia masih memahami secara dangkal, karena mereka memahami masih seputar wakaf yang sedikut belum produktif dan masih belum ada nilai ekonominya.

Seiring berputarnya waktu serta lahirnya masyarakat Islam yang modern, wakaf mengalami perubahan serta perkambangan yang dinamis. Para pradigma wakaf yang lama hanya berkonsentrasi pada sebuah prinsip "penjagaan keabadian barang" yang akhirnya bergeser pada pemikaran paradigma baru yang lebih menekankan terhadap prinsip-prinsip "pelestarian dan meningkatkan wakaf. Adanya perubahan paradigma tersebut terutama yang ada kaitannya dengan perluasan objektifitas wakaf saham[4]

Harta wakaf harus dikembangkan untuk memenuhi tujuan pelaksanaanya dalam Islam. Pengembangan harta wakaf dapat dilaksanakan baik oleh perorangan, oleh masyarakat maupun melalui lembaga wakaf. Para donatur tidak hanya memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial ekonomi umat Islam tetapi nantinya juga mendapatkan pahala yang akan selalu, maka dari itu, umat Islam bisa berbagi kekayaan-kekayaan mereka dengan orang lain melalui praktek -praktek wakaf.[5]

Malaysia.ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 10 No. 2, 2018. Hal.226

[2] Syofi Aruni Mafaza, et.al.Financing Models based on Cash Waqf through Investment.TIFBR | Tazkia Islamic Finance and Business Review Volume 14(2), 2020. hal.164

[3] Siti Nur Asmad et.al,The Potential of Cash Waqfin the. Socio-economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective. New Developments in Islamic Economics,.hal.68

[4] Anwar Saha Et.all. *Analisi Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf aham*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi.Vol. 12, No. 1 (Mei 2020).44

[5] Siti Nur Asmad et.al,.hal.68

PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakaf

Wakaf atau awqaf jamaknya, secara harfiyah berarti " menahan" mengurung atau melarang. Sedankan secara teknis adalah "memegang sebuah properti dan akan membudayakan untuk kepentingan filantropi serta melarang penggunaannya atau penempatannya di luar tujuan khusus itu, selain itu harus dipahami wakaf tidak bersumber langusng dari al-Qur'an tetapi berasal dari tradisi Nabi Muhammad Saw.[6]

Wakaf berasal dari kosa kata "waqafa" yang berarti menahan "*al-habs"* serta melarang "*al-man*", wakaf berarti menahan harta kekayaan (tampa membuangnya) dan mendistribusikan kembali (hasil) harta tersebut. Unsur abadi wakaf yang memelihara korpus wakaf dan mendistribusikan manfaat kepada penerima manfaat. Pengulangann manfaat yang dihasilkan dari asset wakaf secara teoritis membedakan wakaf dari sedekah biasa karena konsep sadaqah jariyah hanya berlaku untuk yang pertama dan bukan yang terahir.[7]

Wakaf adalah sebuah kosa kata yang yang diambil dari bahasa Arab yang diartikan sebagai perhentian, maksudnya adalah menahan atau stop yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam istilah Syariah Islam sebagai penahanan aset dimiliki dengan tujuan untuk menyerahkan ahli warisnya agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas (Paksi et al., 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa wakaf adalah kegiatan penyerahan harta benda oleh pemiliknya dengan tujuan untuk memperoleh perbuatan baik atau memberikan jasa manfaat di akhirat.tPemanfaatan harta kekayaan yang diwakili dapat dinikmati oleh masyarakat luas sehingga membawa perubahan positif bagi kesejahteraan sosial masyarakat (Abdul, 2018).

Di Indonesia, pengertian wakaf telah dijelaskan dalam UU 41 Tahun 2004, dimana Wakaf merupakan sebuah pekerjaan yang bertindak terhadap hukum untuk menyisihkan harta atau memisahkan harta kekayaannya seseorang dengan tujuan untuk dipergunakan dalam suatu tertentu atau selamanya dengan tujuan ibadah atau kesejahteraan umum.[8]

Wakaf adalah suatau perbuatan dengan menyisihkan sebagian harta yang

---

[6] Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambros.et.all. *The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt Procedia Economics and Finance* 31 (2015). Hal. 334-335

[7] Aznan Hasan & Syahnaz Sulaiman.The Use of Islamic Real Estate Investment Trust (I-REITs) as a Contemporary Instrument in Developing WaqfAssets: Potential Structure, Issues and Challenges. ntellectual DIscourse, Special Issue (2016) 526

[8] Nurul Imana et.al.Online Based Waqf Management System in Indonesia: A New Model in Management of Waqf Administratio. International Journal of Innovation, Creativity and Change.ijicc.net Volume 10, Issue 11, 2020 . hal. 169

dimiliknya untuk kemudian yanga akan bisa dimanfaatkan selamanya atau dalam batas tertentu, wakaf dalam al-Qur'an diartikan dengan al-khyr, sebagaimana yang di terdapat dalam Q.S al-Haj ayat : 77, memiliki arti: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"[9].

Wakaf adalah amanah yang tidak dapat dicabut, ini adalah anugrah saleh yang berkelanjutan atau tidak ada habisnya. Pendiri wakaf, yang juga dikenal sebagai wakif, menjadikan pokok, atau asal, dari property penghasilan uang atau mauquf selamnya tidak dapat dicabut dan mengalokasikan hasil atau manfaat dari property itu kepada entitas tertentu atau indvidu tertentu.[10]

Pengertian wakaf yang terdapat pada UU. No 41 tahun 2004. yang berkaitn dengan Pengelolaan wakaf mempunyai pengertian yaitu memproduktifkan sebuah aset wakaf yang memilikik potensi-potensi untuk meningkatkan roda perekonomian untuk bisa mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan .[11]Sifat wakaf yang terus menerus atau berkesinambungan diwujudkan lebih lanjut melalui pendekatan progresif dalam mengembangkan property wakaf, dimana tidak ada asset wakaf yang dibiarkan menganggur dan tidk dijaga untuk memastikan pengembalian pengembalian yang berkelanjutan kepada penerima manfaat.[12]

Wakaf merupakan sebuah perbuatan hukum dari wakif untuk memishkan dan/atau membagikan sebagain hartanya untuk bisa dipergunakan selamaya atau untuk dalam jangka waktu tertentu demi kepentintingan untuk beribadah dan / atau kesejahtreaan umum menurut syariah. Perkembangan wakaf dari waktu ke wkatu disebabkan oleh harta wakaf. Benda wakaf merupakan objek ijtihad karena ada benda yang tidak bergerak da ada benda yang bergerak seprti uang dan jasa[13]

wakaf sebagai sistem distribusi kekayaan untuk membantu orang miskin dan kurang mampu telah banyak didokumentasikan, wakaf bukan hanya amal tetapi merupakan usaha. Wakaf membagikannya tujuan dengan perusahaan sosial dalam menangani sosial, ekonomi, dan lingkungan masalah yang terus-menerus membutuhkan metode inovatif untuk menghasilkan pendapatan. Di dalam konteks, wakaf memprioritaskan

[9] Faizatu Almas Hadyantari. Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. _Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018, Hal. 3
[10] Mazen El Khatib,Waqf in Shariah, its Rules and Applications in Islamic Finance, Article · March 2016. Hal. 4
[11] Faizatu Almas Hadyantari. Hal. 1
[12] Aznan Hasan & Syahnaz Sulaiman. Hal. 526
[13]Aldi Khusmufa Nur Iman, et.al.Unfolding The Possibility to Develop Share-waqf in Indonesia Through The Concepts, Opportunities & Challenges. ournal of Islamic Economic LawsVol. 4, No. 1 January 2021.47

total pendapatan bersih dan hasil yang diperoleh dari produk-produknya dan jasa, untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam prosesnya, keberlanjutan finansial membentuk inti dari wakaf[14]

B. Hukum Syari'ah Tentang Wakaf

Ada berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. Yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya adalah

Dalam hadis, umar telah mengubah tanahnya menjadi wakaf dengan menyerahkan hasil buminya untuk tujuan filantropi. Pada saat yang sama, umar melarang tanah untuk dijual, diwarisi atau diberikan. Oleh karena itu, wakaf juga diklasifikasikan sebagai amal berkelanjutan yang bermanfaat bagi umat Islam bahkan setelah kematian. Dalam hadis nabi dijelasakan" Jika seorang wafat, maka putuslah semua amal kebakannya kecuali hanya tiga perkara: yaitu: sodekotun jariyatun (sedekah jariyah), ilmun yuntafa'u bihi (ilmu yang bermanfaat), wladun sholehun yad'ulahu (anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang taunya)[15]

Ada empat pilar wakaf, yaitu : Pendiri, Badan wakaf, penerima manfaat, dan pernyataan wakaf (singat) dan terdapat empat syarat bagi pendiri. Yaitu: (1) aset yang (ia ingin menjadi wakaf harus dimiliki sepenuhnya) (2) berakal (balling) (4) wakaf dilakukan secara sukrela tampa adanya paksaan. Ada empat syarat juga bagi badan wakaf atau mauquf yaitu.. (1) manfaat yang dapat diperoleh dari mauquf (2) mauquf harus memiliki nilai harga (3) mauquf harus dimiliki sepenuhnya oleh pendiri (4) mauquf tidak boleh melenggar prisnisp-prinsip syariah, syarat penerima manfaat adalah, (1) muslim, (Non Muslim) yang rukun terhadp muslim (2) manfaat yang diperoleh dari wakaf dapat mendekatkan penerima manfaat kepada Allah. Yang terahir adalah syarat sungar yaitu, singat harus dilakukan secara eksplisit dan atau implisit.[16]

C. Katagori Wakaf

Wakaf seacara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua katogori: Pertama sesuai dengan tujuannya dan sifat penerima manfaat, dan kedua menurut penggunaan aset mauquf. Mengenai tujuan wakaf dan sifat penerima wakaf atau mauquf wakaf, yaitu :

1. Wakaf khayri atau sumbangan publik terjadi ketika penerima manfaat terdiri dari

[14] Abdul Hamid bin Mar Iman & Mohammad Tahir Sabit, Animal Waqf as a Thrust of Social Entrepreneurship, International Journal of Management and Applied Research, 2020, Vol. 7, No. 4. Hal. 413
[15] Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambros.et.all. The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt Procedia Economics and Finance 31 (2015)334-335
[16] Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambros.et.all.hal. 335

kepedulian amal yang berkelanjutan

2. Wakaf ahli atau dhurri atau wakaf keluarga terjadi ketika penerima manfaat dapat berupa wakif itu sendiri atau orang-orang tertentu yang ditunujuk (secara khusus atau umum) oleh wakf itu sendiri terlepas apakah penerima manfaat ini terkait dengannya atau tidak.

Dalam penggunanan dana maquf, yang pertama adalah wakaf lansgung dimana asal digunakan untuk mencapai tujuan wakaf yang dimaksudkandan langsung. Ada juga wakaf investasi dimana asal digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian dialokasikan atau dicarikan untuk tujuan wakaf tersebut.[17]

Ada sembilan model yang termasuk dalam ruang lingkup wakaf tunai, yaitu:

1. Wakaf takaful, wakaf khayri yang digunakan di Malaysia, Sudan, Indonesia, Kuwait dan Inggris
2. Wakaf tunai langusung, khaiyri atau wakaf publik yang di adopsi di Malaysis, Singapur, Bahrain, UEA, India, AS, Afrika Selatan dan IDB
3. Wakaf Uang tunai, wakaf umum yang digunakan di Malaysia
4. Wakaf tunai wajib, wakaf umum yang diadopsi di Singapura
5. Wakf tunai perusahaan, model wakaf publik yang ditemukan di Malaysia, Pakistan dan Turki
6. Menyetorkan wakaf tunai, wakaf umum yang dimulain di Bangladess dan kemudian di gunakan di Indonesia
7. Wakaf tunai koperasi, rezik wakaf publik yang ditemukan di Uzbekistan
8. Reksa dana wakaf, model reksa dana publik campuran yang digunakan diindonesia
9. Saham wakaf, wakaf khayri atau wakaf publik yang di adopsi di Malaysia, Sudan, Kuwait, Inggris dan Indonesia.[18]

D. Skema Pembagian Wakaf

Skema ini merupakan wakaf publik yang muncul dalam dekade terahir di negara-negara Muslim dan minoritas Muslim, seprti malaysia, Indonesia,Kuwait, dan Inggris. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk menghasilkan uang atau menghimpun dana dari masayarkat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pengyumpulan dana semacam ini di maksudkan untuk membiayai barang dan jasa yang sah yang dibutuhkan dalam masyarkat yang berbeda. Secara umum mudus operasi skema pembagian wakaf ini

[17] Mazen El Khatib,Waqf in Shariah, its Rules and Applications in Islamic Finance, Article · March 2016. Hal.8
[18] Mazen El Khatib, Hal.10

sebagai berikut:

1. Setiap lembaga, organisasi, korporasi, swasta atau publik tertentu, dapat memmbentuk skema ini dan dapat menjadi mutawalli/wali amanat
2. Kemudian, wali harus mengeluarkan saham wakaf dalam nilai yang berbeda dan meminta kontributor untuk berkontribusi pada proyek yang ditentukan
3. Kontributor kemudian dapat membeli saham wakaf sesui dengan keterjangkuan mereka
4. Sebagai imbalnnya, kontributor menrima sertifikat wakai tunai sebagai bukti pembelian saham wakaf dengan jumlah tertentu untuk proyek tersebut
5. Jumlah yang terkumpul dari penjualan saham wakaf selanjutnya akann dikelola oleh lembaga penerbit dalam perannya sebagai wali amanat dalam hal mengelola dan menginvestasikan dana tersebut
6. Pendapatan-pendaptan yang didapat dari investasi nantinya akan disalurkan ke proyek tertentu yaitu penerima manfaat.

Tujuan utama dari saham wakaf Indonesia ini adalah untuk menghimpun dana guna membiayai berbagai jasa yang dapat bermanfaat bagi umat Islam secara luas. Skema ini berhasil membiyai program pengentasan kemiskinan, memberikan layanan pengobatan gratis kepada orang miskin dan membutuhkan, mengatur berbagai program pendidikan dan menyediakan program pengembagan wirausaha[19]

E. Wakaf Saham

Wakaf saham merpakan sebuah wakaf yang memilik obyek berupa saham-saham dengan barang beralih yang bisa meningktakan perkembangan dan bisa diperuntukkan untuk kemanfaatn dan kemaslahatan manusia. Wakaf saham adalaha diantara salah satu model mengembangkan dari wakaf produktif, artinya wakaf tersebut nanti bisa diperuntukkan untuk usaha-usaha masyarakat. Wakaf saham jga bisa di sebut mengembangkan dari wakaf yang sudah yaitu wakaf uang.

Wakaf saham adalah suatau model baru dari wakaf yang mempromosikan cara untuk memotifasi nasabah supaya membeli saham degann harga tertentu. Beberapa undang-undang negra telah mendefiniskan istilah wakaf saham. Di antaranya, Bagian 17 (1), UU Wakaf (Negara Bagian Selengor) mengatur wakaf saham sebagai dewan yang bisa menawarakan bagian wakaf kepada setiap property yang diperoleh atau akan

[19]Magda Ismail Abdel Mohsin, Financing through cash-waqf:a revitalization to finance different needs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 6 No. 4, 2013.306-307

diperoleh dan nantinya akan dibebankan kepada dewan. Pasal 17 (2) dari undang-undang yang sama lebih lanjut menyatkan bahwa wakaf saham dianggap sebagai wakaf umum, bukan wakaf khusus..[20]

F. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang tidak bertentangan dengan prisnip-prinsip syariah karena saham adalah sebagai bukti untuk penyrahan modal dari pemilik modal kepada perusahaan, yang nantinya pemilik modal tersebut akan mendapatkan diveden. Hanya saja tidak saham bisa dinamakan dengan sebagai saham yang syariah maka harus melalui penyariangan saham syariah oleh Otoritas Jasa Keungan (OJK):

a. Tidak adanya kegiatan usaha ,antara lain:

   Judi dan atau memperdagangakan ribawi secara finasial, jasa keungan ribawi, risiko perdagangan yang mengandung unsur ketidak pastian (gharar),produksi atau peredaran barang haram dll.

b. Tidak adanya transaksi yang bertolak belakang dengan prisnip syariah yang ada di pasar mudal

c. Penyaraingan keungan

   Total tanggunangan atau hutang berbasis riba terhadap total aset tidak boleh melebihi lebih dari 45% penghasilan yang tidak halal di bandingkan dengan total pendapatan, tidak lebih adari 10%.[21]

Emiten/Perusahan Publik yang memiliki sesuai kriteria tersebut sahamnya akan tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang bisa diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangn (POJK Nomor 15:2015).

Pasar Mudal Indonesia mengnal dua jenis saham syariah, diantaranya:

1. Saham yang memenuhi kriteria pemilihan, yaitu: adalah saham Syariah berpedoman terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan No II. K.1 untuk penerbitan Efek Syariah
2. Saham yang termasuk bisa dinamakan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan public syariah berdasrkan Otoritas Jasa Keuangan Syariah No. 17/POJK.04/2015. Seluruh saham yang terdapat didalam Pasar Mudal Syariah Indonesia, entah itu saham yang terdaftar di BEI maupun saham yang tidak

[20]Ahmad Shaifull Anuar,et.al.*The Diversity Of Waqf Implementations for Economic Development in Higher Education. KONOMIKA*: Jurnal Ekonomi dan Bisnis IslamVolume 4, No. 1 (2019) 23-24

[21] Aldi Khusmufa Nur Iman, et.al.Unfolding The Possibility to Develop Share-waqf in Indonesia Through The Concepts, Opportunities & Challenges. ournal of Islamic Economic Laws Vol. 4, No. 1 January 2021.48

terdaftar, maka masuk kedalam daftar Efek Syariah (DES) yang nantinya bisa diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara bertahap.

3. Wakaf Saham: Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI)

   Menurut Fatwa No. 80 DSN-MUI/III/2011 menegaskan kemampuan untuk memperdagangkan surat berharga namun harus dibarengi dengann kewaspadaan penuh. Tentang wakaf saham, hukum wakaf Indonesia mengatakan bahwa saham tergolong benda yang bisa bergerak yang dapat dihibahkan. Sementara itu,dari mayoritas ulama khususnya dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, dan mazhab Hambali membolehkan melakukan wakaf dengan benda bergerak. Dengan demikian hukum wakaf saham sama dengan hukum wakaf barang bergerak lainnya yang dibolehkan (DSN-MUI 2011)[22]

G. Konsep Wakaf Saham

Wakaf diartikan sebagai setiap suatau benda bergerak atau tidak bergerak yang telah tersedia untuk kebutuhan umum. Perusahaan adalah organisasi berbadan hokum yang melakukan transaksi atau bisnis. Wakaf perusahaan telah terbukti menjadi lembaga filantropi Islam yang betkembang baik secara teoritis maupun praktis. Wakaf perusahaan juga secara sederhana dipahami sebagai pengelolan harta wakaf serta pembagiannya oleh unit badan usaha baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain[23]Wakaf saham juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keungan dan atau untuk memperkuat lembaga pendidikan Islam, dan hasil dari wakaf saham tersebut yang terkupul nantinya akan digunakan untuk pembangunan infastruktur. Selain itu[24]Wakaf saham merupakan upaya untuk mengkonkritkan bentuk wakaf produktif di masyarakat. Menurut Kadarismanto keberadaan wakaf saham pada dasarnya merupakan bentuk penjabaran dari wakaf uang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wakaf saham tidak bisa dipisahkan dari pengkajian wakaf uang. Wakaf uang (*waqf al-qunud*) atau dikenal sebagai *cash waqf* secara konseptual masih diperdebatkan kebolehannya.[25] Namun mayoritas ulama membolehkan, dan kasus di Indonesia

[22] Aldi Khusmufa Nur Iman, et.al..49
[23] Miftahul Huda & Lukman Santoso.The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia.International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net. Volume 13, Issue 6, 2020, hal. 722
[24] Ahmad Shaifull Anuar,et.al.The Diversity Of Waqf Implementations for Economic Development in Higher Education. KONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis IslamVolume 4, No. 1 (2019) 24
[25] Kadarismanto. (2014). Rekonstruksi wakaf dalam perspektif hukum berbasis nilai keadilan. Pembaharuan Hukum, I(3), h. 328–337.

kebolehan mengenai wakaf uang dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 11 Mei Tahun 2002, yang berisikan: (i) wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; (ii) wakaf uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga atau saham; (iii) wakaf uang hukumnya jawaz (boleh); (iv) wakaf uang hanya boleh disalurkan dandigunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'ah ; dan (v) nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Berdasarkan rujukan tersebut, maka hukum dari wakaf saham adalah jawaz (boleh).

Wakaf saham sama dengan jenis wakaf lainnya, hanya saja harta benda yang diwakafkan adalah dalam bentuk saham. Wakif (orang yang mewakafkan harta bendanya) bisa mewakafkan seluruh hartanya namun seorang wakif harus tetap mempertahankan harta pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Dengan demikian dengan adanya wakaf saham, para investor akan melakukan dua hal bersamaan, yaitu: (i) melakukan kegiatan investasi; dan (ii) para investor sekaligus melakukan kegiatan sosial. Kasus yang terjadi di Indonesia, wakaf saham nantinya akan dikelola dengan kolaborasi antara BEI (Bursa Efek Indonesia) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Dalam Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf berfungsi untuk mengimplemntasikan potensi-potensi yang ada serta manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta untuk mengembangkan kesejahteraan umum. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa wakaf saham mampu berpotensi sebagai modal untuk melakukan usaha yang produktif, dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan publik. Hasil dari pelaksanaan saham yang diwakafkan tersebut nantinya akan diditribuskan kepada mereka para penerima manfaat (mauquf alaih). Penyaluran keuntungan dari pengelolaan wakaf saham nantinya juga bisa dapat didistribusikan untuk mengembangkan program kemanusiaan, disamping bagi tujuan produktif seperti investasi dan kegiatan di sektor riil. Contoh paling nyata adalah mengalokasikan hasil keuntungan bagi pelaku usaha (*start-up*) agar mampu menghasilkan kegiatan ekonomi bernilai tambah serta bagi penyerapan tenaga kerja baru.[26]

H. Ketentuan Umum Mengenai Wakaf Saham

1. Para pelaku investor yang nantinya akan melakukan wakaf saham mereka hanya

[26] Lokot Zein Nasution & Diba Anggraini Aris Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka MengoptimalkanPotensi Wakaf Produktif di Indonesia. Jurnal Islamic Circle Vol. 1 No. 1 Juni 2020 33-34

bisa memiliki sebuah rekening saham syariah serta nanti juga bisa melakukan bertransaksi dengan melaui sistem onlen treding syariah

2. Anggota bursa adalah yang bisa yang memfasilitasi hanya bagi Anggota Bursa yang memiliki sistem perdagangan onlen syariah
3. Objek akad hanya dapat berupa saham yang tercatat dalam daftar efek syariah
4. Pemudal dapat menyerahkan sahamnya keapda nadhir wakaf (pengelola wakaf) secara keseluruhan melalu Anggota Bursa dan atau bisa melakukannya secara mandiri sesuai pilihan investor
5. Peluang dan tantangan wakaf saham di Indonesia Wakaf saham memiliki peluang cukup besar seiring perkembangan serta bertambhnya jumlah investor saham syariah setiap tahunnya[27]

Dalam hal peluang wakaf saham, Indonesia memiliki banyak potensi-potensi yang sangat mendukung, mengingat mayoritas penduduk yang ada di Indonesia adalah mereka beragama Islam, sementara itu, jumlah investor di Indonesi juga meningkat, berdsarkan data KSEI (dalam kontan 2020). Peningkatan jumlah para investor pasar modal yang terdapat di indonesia per juli 2020 yang sudah tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sudah mencapai 3,02 juta investor atau tumbuh sangat banyak yatu 17,8% dari tahun sebelumnya.

Peluang untuk berbagai wakaf saham di indonesia sangat besar seiring dengan semiakin terbukanya ruang pertukbuhan Pasar Mudal Syariah di Indonesia.[28]

Pelaksanaan program wkaf saham di Indonesia menghadpi berbgai tantangan antara lain karangnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, berdasarkan surve Waqf Literaci Index (ILW) sebagai berikut:

No	Variabel	Skor	Katgori
1	Pengertian wakaf dasar	57.67	Rendah
2	Pemahaman lebih lanjut tentang wakaf	37.97	Rendah
3	Indeks Literasi Wakaf	50.48	Rendah

Gambar Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020

Secara nasional, skor Indeks Literasi Wakaf secara keseluruhan mendapat

[27] Aldi Khusmufa Nur Iman, et.al..52
[28] Aldi Khusmufa Nur Iman, et.al..53-34

sekor 50, 48 atau termasuk dalam katagori masah rendah, yang terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar 57, 67 dan Nilai Literasi Pemahaman lanjutan 37, 97 (Badan Wakaf Indonesia 2020)[29]

I. Strategi Investasi dana wakaf berkelanjutan

Strategi yang paling penting adalah mengoptimalkan pengembalian bagi penerima manfaat dari pada berfokus pada apresiasi modal. Dana wakaf yang tersisa direkening tabungan biasanya terkena risiko inflasi yang dapat merugikan nilai dana dalam jangka panjang. Oleh keren itu,strategi investasi yang terbaik adalah tidak semata-mata mempertahankan permodalan tetapi juga mempertimbangkan daya beli para wakaf yang semakin menurun. Patut diperhatikan bahwa dalam mengelola risiko, hanya keuntungan yang dihasilkan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat sambil mempertahankan jumlah mudal awal.

Ada tiga kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola investasi wakaf: Pertama, mudal wakaf tidak boleh dikurangin, karenanya, perlindungan mudal harus menjadi perioritas utama. Kedua, investasi yang dilakukan harus mampu menghasilkan pendapatan yang stabil dan konsisten untuk dibagikan kepada penerima wakaf agar wakaf dapat berkelanjutan dan manuai pahala yang tiada henti dari Allah. Ketiga, semua investasi yang dilakukan untuk wakaf harus sesui dengan syariah.

Sedangkan Internasional Islamic Fiqh Acar my (2004) dalam Resolusi no. 140 (6/15) dalam Muscat yang dikutip oleh Syahnaz (2019) menjabarkan beberapa pedoman penting untuk strategi investasi wakaf yang dapatt diringkas sebagai berikut: (1) Mematuhi prisnsip-prinsip syariah (2) menghasilkan pendapatan yang stabil dengan tetap menjaga mudal wakaf (3) diverivikasi portofolio investasi meminimalkkan risiko kerugian (4) menggunakan berbagai meknisme lindung nilai untuk menghindari penurunan atau hilangnya mudal wakaf (5) melakuan penelitian yang konprehensif sebelum berinvestasi dalam proyek untuk memastikan keberhasilan yang tinggi dan dampak yang besar pada perekonomian (6)menggunakan alat investasi yang bijaksana dan menghindari investasi berisiko tinggi (7) metode investasi harus konsisten dengan sifat aset wakaf dalam menjaga modal dan memastikan pengembalian kepada penerima manfaat (8) kepemilikan barang wakaf bergerak harus di jaga dari kehilangan kepemilikan atau pemindahan seacara tidak sah (9) jika harta wakaf bergerak dalam bentuk tunai, mereka harus diinvestasikan dalam kontrak atau akad seperti

[29] Aldi Khusmufa Nur Iman, et.al. 56-57

mudharabah, musyarakah dan kontak lainnya (10) manajer investasi harus transparan dalam pelaporan operasi, pendapatan dan distribusi manfaat.[30]

KESIMPULAN

Wakaf saham merupakan bentuk baru dari sistem wakaf yang menawarkan skema untuk mendorong peserta membeli saham harga tertentu Wakaf saham sama dengan jenis wakaf lainnya, hanya saja harta benda yang diwakafkan adalah dalam bentuk saham, dalam konsp wakaf saham, wakaf merupakan upaya untuk mengkonkritkan bentuk wakaf produktif di masyarakat. wakaf saham pada dasarnya merupakan bentuk penjabaran dari wakaf uang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wakaf saham tidak bisa dipisahkan dari pengkajian wakaf uang. Dalam pelaksanaannya wakaf saham harus megikuti prinsip-prissp syariah serta memerhatikan dari makna yang terkandung dalam wakaf sendiri, yaitu tetap memperhatikan modal utama sebelum melakukan investasi wakaf saham.

[30] Syahnaz Sulaiman,et.al. Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 11 No. 1, 2019.69-70

DAFTAR PUSTAKA

Asmy, Mohamed Mohd Thas Thaker et.al.Cooperative-waqfmodel:a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia.ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 10 No. 2, 2018.

Aruni, Syofi Mafaza, et.al.Financing Models based on Cash Waqf through Investment.TIFBR | Tazkia Islamic Finance and Business Review Volume 14(2), 2020

Almas,Faizatu Almas Hadyantari. Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. _Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018.

Hartini, Azniza Azrai Azaimi Ambros.et.all. The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt Procedia Economics and Finance 31 (2015).

Huda, Miftahul & Santoso, Lukman .The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia.International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net. Volume 13, Issue 6, 2020

Hasan, Aznan & Sulaiman, Syahnaz Sulaiman.The Use of Islamic Real Estate Investment Trust (I-REITs) as a Contemporary Instrument in Developing Waqf Assets: Potential Structure, Issues and Challenges. ntellectual DIscourse, Special Issue (2016)

Hamid, Abdul Hamid bin Mar Iman & Mohammad Tahir Sabit, Animal Waqf as a Thrust of Social Entrepreneurship, International Journal of Management and Applied Research, 2020, Vol. 7, No. 4.

Ismail, Magda Abdel Mohsin, Financing through cash-waqf:a revitalization to finance different needs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 6 No. 4, 2013

Imana, Nurul et.al.Online Based Waqf Management System in Indonesia: A New Model in Management of Waqf Administratio. International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 10, Issue 11, 2020

Khatib, Mazen El ,Waqf in Shariah, its Rules and Applications in Islamic Finance, Article · March 2016.

Khusmufa, Aldi Nur Iman, et.al.Unfolding The Possibility to Develop Share-waqf in Indonesia Through The Concepts, Opportunities & Challenges. ournal of Islamic Economic Laws Vol. 4, No. 1 January 2021.

Kadarismanto.Rekonstruksi wakaf dalam perspektif hukum berbasis nilai keadilan. Pembaharuan Hukum, I(3) 2014.

Nur, Siti Asmad et.al,The Potential of Cash Waqfin the. Socio-economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective. New Developments in Islamic Economics, 67–82 Copyright © 2019 by Emerald Publishing Limited

Sulaiman, Syahnaz,et.al. Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 11 No. 1, 2019.

Shaifull, Ahmad Anuar,et.al.The Diversity Of Waqf Implementations for Economic Development in Higher Education. KONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 4, No. 1 (2019)

Zein, Lokot Nasution & Diba Anggraini Aris Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. Jurnal Islamic Circle Vol. 1 No. 1 Juni 2020